

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam keluarganya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.

Melalui sebuah pernikahan mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sah, meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah swt., menimbulkan keberkahan hidup, menenangkan hati orang tua dan famili.¹

Menikah sudah menjadi keharusan bagi manusia. Seseorang tidak bisa mengabaikan suatu pernikahan. Kecuali ketika seseorang dalam keadaan tertentu, terkadang banyak di antara orang-orang yang enggan menikah adalah karena faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menafkahi istrinya kelak, faktor kesehatan atau lemahnya fisik sehingga tidak

¹ Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, (Subang: PT. Al-Ma'arif, 1980), 114.

dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau karena faktor lain yang memang memaksanya menghindari pernikahan.²

Pada pasal 3 KHI dijelaskan bahwasanya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Sesuai dengan Firman Allah dalam surah Alrum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁴

² Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 9.

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Roudlatul Jannah, 2009), 406.

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), 134.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah. Perintah Allah untuk melaksanakan pernikahan di antaranya terdapat dalam surah Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁵

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Di samping itu, menikah juga merupakan suatu perantara untuk memuliakan keberadaan anak-anak manusia yang dilahirkan ke dunia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang mana hal ini dalam Islam sangat diperhatikan.⁶

Perkawinan dianjurkan dalam Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta terhindar dari hal-hal yang menghalangi dalam perkawinan seperti telah diatur dalam Alquran dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Halangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud disebut juga dengan larangan pernikahan.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, 354.

⁶ Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 19.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 109.

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita.⁸ Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.⁹

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya (*al-tah{ri>m al-mu'abbad*) dan keharaman yang bersifat sementara (*al-tah}ri>m al-mu'aqqat*). Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka pernikahan tersebut diperbolehkan.¹⁰

Di antara halangan-halangan abadi yang telah disepakati ada tiga, yaitu:¹¹

1. Larangan pernikahan karena pertalian nasab (keturunan)
2. Larangan pernikahan karena hubungan pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
3. Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan

Larangan nikah ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Annisa' ayat 23:

⁸ Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap ...*, 63.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, 109.

¹⁰ Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah*, 2, (Beirut, Lebanon : Dar El-Fikr, 2006), 153.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101-111.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²

Keharaman yang bersifat sementara (*al-tahrim al-mu'qqat*), dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.¹³

1. Menikahi dua orang saudara dalam satu masa.
2. Poligami di luar batas.
3. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan pria lain.
4. Larangan karena talak tiga.
5. Larangan karena ihram.
6. Larangan karena perzinahan.
7. Larangan karena beda agama.

¹² Departemen Agama RI, *Alquran dan Tejemahannya*, 81.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 124-133.

Sedangkan dalam KHI pasal 40 larangan pernikahan yang bersifat sementara, yakni dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu:¹⁴

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan pria lain;
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 juga disebutkan mengenai larangan pernikahan. Pernikahan dilarang antara dua orang yang:¹⁵

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang ;

¹⁴ Pasal 40 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan menikah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah larangan menikah pegawai laki-laki dengan pegawai perempuan atau sebaliknya, yang bekerja dalam satu instansi kerja yang sama. Banyak perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia termasuk Bank BTN Surabaya ataupun perusahaan-perusahaan lainnya yang membuat kebijakan yang mana kebijakan tersebut dicantumkan dalam sebuah peraturan perusahaan bahwa tidak diperkenankan adanya hubungan keluarga dalam satu instansi kerja. Hubungan keluarga yang dimaksud meliputi orang tua dan anak, adik dan kakak kandung, suami dan istri, yang mana bertujuan agar terciptanya profesionalitas kerja yang baik dan memberi kesempatan anggota keluarga yang lain untuk dapat bekerja dalam instansi tersebut.

Melihat dari kebijakan tersebut, penulis memilih untuk membahas tidak diperkenankannya hubungan keluarga dalam hal ikatan suami istri. Karena pada bagian inilah terdapat pihak yang dirugikan karena salah satu dari mereka yang keduanya mempunyai status pegawai tetap di Instansi tersebut (Bank BTN), harus mengundurkan diri (*resign*) dari instansi tersebut sesuai dengan kesepakatan keduanya siapa yang akan *resign*. Oleh karenanya, pada skripsi ini difokuskan kepada tidak diperkenankan adanya ikatan suami istri dalam satu instansi kerja.

Ikatan suami istri hanya dapat terjalin karena adanya suatu pernikahan. Seorang laki-laki dan perempuan yang pada awalnya bukanlah anggota

keluarga bisa menjadi keluarga melalui suatu pernikahan. Oleh karena itu, dengan tidak diperkenankan adanya ikatan suami istri dalam satu instansi ini berarti tidak diperkenankannya terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berstatus masih pegawai tetap pada instansi tersebut.

Keinginan seorang pegawai tetap untuk menikah dengan pegawai tetap lainnya dalam satu instansi ini menjadi suatu permasalahan ketika dikembalikan pada kebijakan perusahaan yang dalam peraturannya mencantumkan kebijakan tidak diperkenankan adanya ikatan suami istri dalam satu instansi, yang secara tidak langsung bisa dipahami peraturan ini tidak memperkenankan mereka menikah dengan teman kerjanya dalam satu instansi, sampai salah satunya memutuskan untuk *resign*.

Peraturan ini dibuat bukan tanpa alasan ataupun tanpa akibat bagi pelaku. Berbicara mengenai alasan sudah disinggung sedikit di paragraf atas yang menitik beratkan pada profesionalitas kerja dan berbicara mengenai akibat, maka peraturan ini memberi akibat bagi pegawai yang ingin menikah, adalah keluarnya salah satu pegawai dari instansi (dalam hal ini yang dimaksud adalah Bank BTN cabang Surabaya). Sederhananya, ketika pegawai laki-laki ingin menikah dengan pegawai perempuan atau sebaliknya yang berstatus masih pegawai tetap di Bank BTN Surabaya, maka salah satu dari mereka harus bersedia *resign* dari instansi tersebut. Di Bank BTN Surabaya Sudah ada beberapa karyawan yang *resign* akibat dari peraturan ini.¹⁶

¹⁶ Lutfika Ulfaza, *Wawancara*, Surabaya, 2 Desember 2013.

Sekilas persoalan ini terlihat sepele dan sederhana, namun jika di amati lebih jauh hal ini bisa menjadi masalah yang serius jika berbicara mengenai kepentingan manusia yang harus melepaskan suatu pekerjaan yang sudah diperjuangkan sebelumnya, untuk sebuah pernikahan. Tentu saja pekerjaan dan pernikahan ini merupakan pilihan yang sulit, karena rezeki dan jodoh merupakan dua hal yang sangat diperhatikan dalam kehidupan manusia pada umumnya.

Maka dengan alasan inilah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas. Permasalahan ini akan dirangkum dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Beberapa masalah telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini beberapa masalah di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sikap agama Islam terhadap anjuran pernikahan.
2. Ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat dilakukan.
3. Motif dan akibat kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya.
4. Dasar pertimbangan kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya.

5. Alasan Bank BTN memberlakukan Kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi kerja.
6. Analisis hukum Islam terhadap kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya.

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Alasan berlakunya kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa Bank BTN Surabaya memberlakukan kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang larangan nikah dengan berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda sudah banyak dilakukan sebelumnya. Di antara judul skripsi yang berkaitan dengan masalah larangan nikah adalah :

Dian Febriana pada skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah dalam Masa Studi Bagi Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya” tahun 2010. Isi bahasan skripsi ini mengenai larangan nikah yang dibatasi oleh waktu, yakni selama masa studi.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Skripsi oleh Dedi Anton Ritonga (Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Persepsi Warga Desa Gumeng Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tentang Larangan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi oleh Sirojul Munir (Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

Titik perbedaan penelitian ini dengan beberapa skripsi sebelumnya adalah pada pokok bahasan. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor penyebab kenapa seseorang dilarang menikah dan dengan siapa dilarang menikah, dalam hal ini karena faktor pekerjaan yang mengharuskan seseorang tidak bisa menikah dengan teman kerjanya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan berlakunya kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi bagi di Bank BTN Surabaya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dan para pembaca pada umumnya di bidang pernikahan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab hasil rumusan para fukaha yang

didasarkan pada Alquran dan Hadis, dan yang terdapat di kompilasi hukum Islam (KHI).

2. Kebijakan

Suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

3. Larangan nikah

Larangan nikah yang dimaksud di sini adalah suatu larangan menikah bagi para pegawai laki-laki dengan pegawai perempuan atau sebaliknya dalam satu instansi di Bank BTN Surabaya karena akan mengganggu profesionalitas kerja.

4. Rekan Satu Instansi

Instansi kerja yang sama, tempat para pegawai bekerja, yakni di Bank BTN Surabaya.

Berdasarkan definisi operasional tersebut di atas, penelitian ini berusaha mengkaji kebijakan larangan nikah dalam satu instansi di Bank BTN Surabaya.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka peneliti memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Dokumen peraturan kebijakan tidak diperkenankannya hubungan suami istri dalam satu instansi di Bank BTN Surabaya.
- b. Data tentang analisis alasan berlakunya kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya.
- c. Data tentang analisis hukum Islam terhadap kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya.

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

Sumber primer di sini adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber primer adalah hasil wawancara dengan pegawai bagian *human capital support* di Bank BTN Surabaya.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan :

- 1) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muna>kahat*.
- 2) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

- 3) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- 4) Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*.
- 5) Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*.
- 6) Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.
- 7) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*.
- 8) Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid Juz 2*.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sumber data di atas dilakukan dengan tehnik:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.¹⁷ Wawancara ini ditujukan kepada pegawai bagian *human capital support* di Bank BTN Surabaya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai dasar pertimbangan kebijakan larangan nikah dalam satu instansi.

b. Studi dokumen

¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

Studi Dokumen ini dilakukan dengan mempelajari dokumen kebijakan larangan nikah dalam satu Instansi di Bank BTN Surabaya.

4. Metode analisis data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya penulis menggunakan pola pikir deduktif, yakni menjelaskan larangan nikah dalam hukum Islam secara umum, kemudian digunakan untuk menganalisa hal yang bersifat khusus yakni larangan nikah dalam satu instansi, kemudian disimpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang larangan pernikahan dalam Islam meliputi pengertian larangan pernikahan, dasar hukumnya, bentuk-bentuk larangan pernikahan dalam Islam, teori tentang *sadd adh-dhari'ah*, dan teori tentang etos kerja.

Bab ketiga memuat data yang berkenaan dengan gambaran umum Bank BTN Surabaya. Peraturan dan ketentuan larangan nikah dalam satu instansi bagi para pegawai, serta hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan (Bank BTN Surabaya).

Bab keempat tentang analisis. Bab ini tentang analisis hukum Islam terhadap larangan nikah dalam satu instansi bagi para pegawai di Bank BTN Surabaya.

Bab kelima penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.